



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Munawir, bertempat tinggal di Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama DEDED ARDIANSAN yang lahir Poja, pada tanggal 01 Juli 2004 tepatnya 19 (Sembilan Belas) tahun yang lalu;
2. Bahwa DEDED ARDIANSAN sekarang tinggal bersama saya di Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bahwa anak yang bernama DEDED ARDIANSAN tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD pada tahun 2023-2024 di kendari;
4. Bahwa DEDED ARDIANSAN saat ini akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Tahun Anggaran 2023-2024 di KOREM 143 Haluoleo kendari, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut di perlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tahun 2023-2024 tersebut;
5. Bahwa orang tua DEDED ARDIANSAN telah memberikan mandate kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tahun 2023-2024 tersebut;
6. Bahwa sejak tahun 2022 DEDED ARDIANSAN Telah tinggal di rumah Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan DEDED ARDIANSAN dalam mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tahun 2023-2024 pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperlukan adanya penetapan wali bagi pemohon dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa untuk mendapatkan penetapan wali bagi anak yang bernama DEDEN ARDIANSAH tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Andoolo atau hakim tunggal sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon MUNAWIR sebagai wali dari anak laki-laki bernama DEDEN ARDIANSAH yang lahir di Poja, 01 Juli 2004 yang orang tuanya bernama ABDUL AKHIR (ayah) dan DEWI SARTIKA (Ibu) khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tahun 2023-2024 di kendari;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206060707930009 atas nama MUNAWIR, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Konawe Selatan, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Tanda Penduduk nomor 7402246009910001 atas nama HERLIANINGSIH, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Konawe Selatan, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUNAWIR tanggal 22 Mei 2023, pada pokoknya Deden Ardiansah termasuk sebagai hubungan famili lain, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 29/01/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 antara MUNAWIR dan HERLIANINGSIH, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-11022011-0108 tanggal 1 Juli 2004 atas nama DEDEN ARDIANSAH, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Kartu Tanda Penduduk nomor 5206060708770001 atas nama ABDUL AKHIR. dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Kartu Tanda Penduduk nomor 5206066506821003 atas nama DEWI SARTIKA. dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima, diberi tanda **bukti P-7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABDUL AKHIR tanggal 30 September 2020, diberi tanda **bukti P-8**;

9. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/KUA.19.06/3/PW.01/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 antara ABDUL AKHIR dan DEWI SARTIKA, diberi tanda **bukti P-9**;

10. Kartu Tanda Penduduk atas Nomor: 5206060107041338 nama DEDED ARDIANSAH, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Konawe Selatan diberi tanda **bukti P-10**;

11. Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama DEDED ARDIANSAH, tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-11** tersebut telah dilakukan pemateraian dan ditunjukkan dokumen aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUSRIANTO

- Saksi diperiksa terkait permohonan perwalian;
- Tujuan permohonan ini untuk mengangkat Pemohon sebagai wali atas Deden Ardiansah yang akan mendaftar pada TNI AD;
- Deden Ardiansah tinggal di rumah Pemohon karena Deden Ardiansah adalah Keponakan dari Pemohon;
- Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI AD;
- Pemohon telah menikah;
- Tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan Perwalian yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- Bahwa Pemohon Sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon Berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon Beragama sama dengan agama yang dianut Anak yaitu Islam;
- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan secara lesan dari istri;
- Bahwa Pemohon Bersedia menjadi Wali;
- Bahwa Pemohon mendapat persetujuan secara lesan dari Orang Tua;

2. Saksi SERLIN

- Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Andoolo terkait Perwalian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuannya untuk mengangkat anak wali yaitu Deden Ardiansah yang akan mendaftar pada TNI AD;
- Pemohon sendiri yang mengajukan Permohonan;
- Anak walinya yaitu Deden Ardiansah;
- Pemohon adalah paman dari Deden Ardiansah;
- Saksi tahu nama orang tua dari Deden Ardiansah yaitu Abdul Akhir dan Dewi Sartika;
- Orang tua kandung Deden Ardiansah tinggal di Bima NTB;
- Saksi mengetahui perihal permohonan ini karena Pemohon bercerita ke Saksi kalau Deden Ardiansah akan mendaftar pada TNI AD tapi harus ada perwalian;
- Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- Bahwa Pemohon Sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon Berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon Beragama sama dengan agama yang dianut Anak yaitu Islam;
- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan secara lesan dari istri;
- Bahwa Pemohon Bersedia menjadi Wali;
- Bahwa Pemohon mendapat persetujuan secara lesan dari Orang Tua;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya :

- Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- Berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun pada bulan depan;
- Sehat secara fisik dan mental;
- Berkelakuan baik;
- Mampu secara ekonomi;
- Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- Telah mendapat persetujuan secara lesan dari istri;
- Bersedia menjadi Wali;
- Menyatakan bahwa tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- Mendapat persetujuan secara lesan dari Orang Tua;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 9 Juni 2023 yang telah ditandatangani dan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 9 Juni 2023. Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dalam surat permohonan tersebut dihubungkan dengan **Bukti P-1** dan **Bukti P-3** yang pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di, Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo. Dengan demikian, Hakim berpendapat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar Pengadilan Negeri Andoolo menetapkan Pemohon sebagai wali atas DEDEN ARDIANSAH, anak laki-laki dari pasangan ABDUL AKHIR dan DEWI SARTIKA yang lahir di Poja tanggal 1 Juli 2004, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Kendari;

Menimbang, bahwa aspek hukum perwalian di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, perwalian yang secara umum diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). *Kedua*, perwalian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"). *Ketiga*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ("UU Perlindungan Anak");

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memiliki batas kedewasaan yang berbeda-beda. Menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikatakan belum dewasa apabila mereka belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas kedewasaan seseorang jika ditinjau dari aspek perkawinan yaitu apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batasan kedewasaan paling rendah terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa seseorang masih dikategorikan "anak" apabila belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kaitannya dengan perkara *a quo*, Hakim berpendapat meskipun batas usia kedewasaan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berbeda-beda, maka aturan yang diterapkan adalah yang bersifat umum dan dinilai memberikan manfaat bagi Pemohon, yaitu perwalian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait syarat untuk menjadi wali tersebut. Hakim memedomani ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) PP no 29 tahun 2019 yang menyatakan bahwa "*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa terhadap syarat keluarga anak diangkat jadi wali telah ditentukan pula dalam Pasal 4 ayat (1) PP no 29 tahun 2019 sebagai berikut:

"Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat;
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum."

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki agar ia diangkat sebagai wali atas seseorang bernama DEDED ARDIANSYAH. Berdasarkan **bukti P-5**, **bukti P-6** dan **bukti P-7** dihubungkan dengan **bukti P-8**, **bukti P-9**, dan **Bukti P-10** orang yang bernama DEDED ARDIANSYAH lahir di Poja tanggal 1 Juli 2004 dan merupakan anak kedua laki-laki dari perkawinan yang sah antara ABDUL AKHIR dan DEWI SARTIKA tanggal 16 April 1999. Terhitung sejak permohonan ini diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, DEDED ARDIANSYAH berumur 19 tahun dan di persidangan ia mengatakan belum menikah. Artinya berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, ia dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Hakim memedomani ketentuan Pasal 359 KUH Perdata. Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa Saksi YUSRIANTO dan Saksi SERLIN yang pada pokoknya mengatakan DEDED ARDIANSYAH tinggal bersama Pemohon di Desa RANOOHA, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Adapun permohonan perwalian *a quo* ditujukan sebagai syarat bagi DEDED ARDIANSYAH yang akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Kota Kendari. Sedangkan, berdasarkan **bukti P-6**, **bukti P-7** dan **bukti P-8** dikuatkan keterangan Saksi YUSRIANTO dan Saksi SERLIN, orang tua kandung DEDED ARDIANSYAH bernama ABDUL AKHIR dan DEWI SARTIKA bertempat tinggal di DESA POJA Kecamatan SAPE, Kabupaten BIMA Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;

Menimbang, bahwa Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 359 KUH Perdata dan asas kemanfaatan meskipun tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) PP no 29 tahun 2019 demi kepentingan masa depan DEDED ARDIANSYAH, berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan. Adapun sifat perwalian ini adalah terbatas, artinya tindakan Pemohon selaku wali atas DEDED ARDIANSAH tersebut khusus hanya diperuntukkan sebagai syarat bagi DEDED ARDIANSAH yang akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MUNAWIR sebagai wali dari anak laki-laki bernama DEDED ARDIANSAH yang lahir di Poja, 01 Juli 2004 yang orang tuanya bernama ABDUL AKHIR dan DEWI SARTIKA khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tahun 2023 di Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Adl tanggal 13 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Timbul Wahono, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3.....P :	Rp50.000,00;
roses	
4.....P :	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	
5.....P :	Rp10.000,00;
anggilan	
6.....L :	Rp10.000,00;
eges Putusan	
Jumlah :	Rp120.000,00;



(Seratus dua puluh ribu rupiah)